



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NAMA TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /20 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KABUPATEN BADUNG;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/140/XI/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024, yang berlaku sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan 07 November 2024;

Terdakwa NAMA TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAMA TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyediakan Jasa Pornografi, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAMA TERDAKWA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah Sprei Kasur berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah Kondom yang sudah terpakai dan berisi sperma;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih krem;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 64 GB berwarna kuning dengan No. Imei 356548106831447

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Bukti Transfer Uang sejumlah Rp.600.000 tertanggal 05 November 2024;

Terlampir Dalam Berskas Perkara

- Uang Tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa NAMA TERDAKWA pada hari Selasa, 06 November 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah "*menyediakan Jasa Pornografi, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian Polsek Kuta Utara melakukan penyelidikan bahwa nomor WhatsApp terdakwa NAMA TERDAKWA yaitu 081999777746 memasarkan/menawarkan layanan prostitusi online yang dilakukan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial yang mana kemudian pihak Kepolisian yakni saksi SAKSI 3 mengirim pesan whatsapp dan menanyakan kepada terdakwa "*apakah ada Perempuan yang bisa untuk di ajak berhubungan seksual ?*", dan kemudian terdakwa mengatakan "*ada*" dan mengirimkan video saksi SAKSI 2 kepada saksi SAKSI 3;
- Bahwa terdakwa NAMA TERDAKWA menawarkan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial tersebut kepada saksi SAKSI 3 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SAKSI 3 menawarkan kepada terdakwa dan sepakat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa NAMA TERDAKWA meminta saksi SAKSI 3 memberikan *down payment* atau DP sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebelum berhubungan seksual dengan saksi NI PUTU WILA SURYA WINARTI;

- Bahwa kemudian saksi SAKSI 3 meminta saksi I NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA terdakwa dengan nomor 6115325179 atas nama terdakwa NAMA TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 3 sepakat dengan terdakwa NAMA TERDAKWA untuk waktu dan tempat berhubungan seksualnya yakni pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung dan yang akan menggunakan jasa perempuan yang ditawarkan terdakwa tersebut adalah teman saksi SAKSI 3 yang bernama saksi I KADEK AGUSTA DWI PRAMANA;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 06 November 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dan melakukan hubungan seksual yang mana kemudian setelah melakukan hubungan seksual tersebut saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Kuta Utara dengan barang bukti antara lain :

- 1) Sprei Kasur berwarna kuning;
- 2) 1 (satu) buah Kondom merk Sutra;
- 3) 1 (satu) buah Kondom yang sudah terpakai dan berisi sperma;
- 4) Bukti Transfer Uang sejumlah Rp.600.000 tertanggal 05 November 2024;
- 5) Uang Tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih krem;

- Bahwa saksi SAKSI 2 bersedia memberikan hubungan seksual dikarenakan yang bersangkutan dijanjikan diberikan upah sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa NAMA TERDAKWA, yang mana kemudian terdakwa NAMA TERDAKWA berhasil diamankan di depan rumahnya di Jl. Raya Dalung Gg. Dam Indah IV, Br. Untal-Untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.10 wita dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 64 GB berwarna kuning dengan No. Imei 356548106831447 yang dipergunakan terdakwa untuk memasarkan/menawarkan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa adapun yang dimaksud Pornografi sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adapun perbuatan terdakwa NAMA TERDAKWA yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual melalui aplikasi whatsapp adalah perbuatan menunjukkan kepada orang berupa layanan seksual dengan memasang harga serta memberitahukan kepada orang melalui iklan tentang layanan seksual yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa NAMA TERDAKWA yang memasarkan/menawarkan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi whatsapp tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NAMA TERDAKWA pada hari Selasa, 06 November 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah “*menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian Polsek Kuta Utara melakukan penyelidikan bahwa nomor WhatsApp terdakwa NAMA TERDAKWA yaitu 081999777746 memasarkan/menawarkan layanan prostitusi online yang dilakukan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial yang mana kemudian pihak Kepolisian yakni saksi SAKSI 3 mengirim pesan whatsapp dan menanyakan kepada terdakwa “*apakah ada Perempuan yang bisa untuk di ajak berhubungan seksual ?*”, dan kemudian terdakwa mengatakan “*ada*” dan mengirimkan video saksi SAKSI 2 kepada saksi SAKSI 3;
- Bahwa terdakwa NAMA TERDAKWA menawarkan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial tersebut kepada saksi SAKSI 3 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kemudian saksi SAKSI 3 menawarkan kepada terdakwa dan sepakat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa NAMA TERDAKWA meminta saksi SAKSI 3 memberikan *down payment* atau DP sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebelum berhubungan seksual dengan saksi NI PUTU WILA SURYA WINARTI;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI 3 meminta saksi I NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA terdakwa dengan nomor 6115325179 atas nama terdakwa NAMA TERDAKWA;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 3 sepakat dengan terdakwa NAMA TERDAKWA untuk waktu dan tempat berhubungan seksualnya yakni pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung dan yang akan menggunakan jasa perempuan yang ditawarkan terdakwa tersebut adalah teman saksi SAKSI 3 yang bernama saksi I KADEK AGUSTA DWI PRAMANA;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 06 November 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dan melakukan hubungan seksual yang mana kemudian setelah melakukan hubungan seksual tersebut saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Kuta Utara dengan barang bukti antara lain :

- 1) Sprei Kasur berwarna kuning;
- 2) 1 (satu) buah Kondom merk Sutra;
- 3) 1 (satu) buah Kondom yang sudah terpakai dan berisi sperma;
- 4) Bukti Transfer Uang sejumlah Rp.600.000 tertanggal 05 November 2024;
- 5) Uang Tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih krem;

- Bahwa saksi SAKSI 2 bersedia memberikan hubungan seksual dikarenakan yang bersangkutan dijanjikan diberikan upah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa NAMA TERDAKWA, yang mana kemudian terdakwa NAMA TERDAKWA berhasil diamankan di depan rumahnya di Jl. Raya Dalung Gg. Dam Indah IV, Br. Untal-Untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.10 wita dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 64 GB berwarna kuning dengan No. Imei 356548106831447 yang dipergunakan terdakwa untuk memasarkan/menawarkan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa terdakwa NAMA TERDAKWA telah membantu saksi SAKSI 2 untuk memasarkan/menawarkan layanan prostitusi online melalui aplikasi Whatsapp tersebut sejak bulan Juni tahun 2024;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa NAMA TERDAKWA yang memasarkan/menawarkan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi whatsapp tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 KUHP .

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan memberikan keterangan terkait saksi pernah memesan seorang Perempuan untuk berhubungan seksual;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Pihak Kepolisian dikarenakan akan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga terlibat mucikari, sehingga pada saat itu saksi tidak mengetahui pada awalnya siapa yang berkomunikasi dengan terdakwa sehingga kemudian terdakwa NAMA TERDAKWA mengirimkan saksi pesan WhatsApp dan meminta saksi menunggu di tempat yang sudah di tentukan yaitu di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hanya pernah berkomunikasi melalui pesan WhatsApp dengan terdakwa pada saat yang bersangkutan meminta saksi menunggu di tempat yang sudah di tentukan yaitu pada hari Selasa, 06 November 2024 di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung untuk berhubungan seksual dengan seseorang yang disiapkan oleh terdakwa, namun saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa menyiapkan Perempuan yang bisa saksi ajak untuk berhubungan seksual dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sudah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberikan nomor rekening Bank BCA dengan No. Rek: 6115325179 atas nama terdakwa NAMA TERDAKWA oleh seorang polisi bernama NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA, dan saksi diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah saksi mentransfer kemudian bukti transfernya saksi kirimkan ke NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA kemudian setelah selesai berhubungan seksual kemudian saksi melakukan pembayaran

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perempuan yang saksi berhubungan seksual tersebut sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah sempat berhubungan seksual dengan perempuan tersebut pada saat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, Bali dan saksi sudah mengeluarkan sperma;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. SAKSI 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait terdakwa meminta saksi untuk melayani seks kepada laki-laki;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa teman kerja saksi bekerja di Mall Bali Galeria, Kec. Kuta, Kab. Badung;

- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk melayani seks kepada laki-laki pada hari Selasa, 06 November 2024 pukul 18.00 wita, bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, Bali;

- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk melayani seks kepada laki-laki dengan cara mengirimkan pesan kepada saksi melalui WhatsApp dan menyampaikan apakah saksi bersedia untuk melayani seks kepada laki-laki, pada awalnya saksi bersedia namun kemudian saksi sempat menolak dikarenakan tempat yang diberitahu jauh dan waktu yang disampaikan tersebut saksi tidak bisa namun dikarenakan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan telah menerima Down Payment dan sudah memesan hotel sehingga saksi bersedia untuk menerima tawaran terdakwa untuk melayani seks terhadap laki-laki yang sudah ditentukan oleh NAMA TERDAKWA;

- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk melayani seks kepada laki-laki dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi baru bertemu dengan laki-laki tersebut setelah berada di dalam kamar Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, Bali;

- Bahwa saksi sudah sempat berhubungan seksual pada saat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, Bali dan laki-laki tersebut juga sudah mengeluarkan sperma;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



- Bahwa saksi mendapatkan pembayaran oleh laki-laki tersebut sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan pembayaran sisanya akan dibayarkan ke Terdakwa;
 - Bahwa pembayaran untuk memberikan layanan seks tersebut di potong oleh terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan untuk saksi;
 - Bahwa penyebaran informasi terdakwa menyediakan Wanita yang dapat memberi layanan seks beredar di Masyarakat dari cerita satu orang ke orang lain saja dan tidak ada media sosial atau lainnya;
 - Bahwa terdakwa mengirimkan saksi pesan melalui WhatsApp berupa Video terdakwa bersama dengan saksi sedang berjoged tiktok dalam keadaan masih berpakaian lengkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait saksi mengamankan seseorang yang telah menawarkan sesorang Perempuan kepada laki-laki untuk berhubungan seksual;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Masyarakat yang berkeinginan mendapat pelayanan seksual menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekira pukul 21.10 WITA, bertempat di Jl. Raya Dalung Gg. Dam Indah IV, Br. Untal-Untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
 - Bahwa terdakwa menawarkan sesorang Perempuan yang Bernama SAKSI 2 kepada laki-laki untuk berhubungan seksual dengan tarif seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, 06 November 2024 jam 18.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, Bali;
 - Bahwa orang yang berkeinginan mendapat pelayanan seksual menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp dan kemudian terdakwa mengirimkan video orang yang di tawarkan dan harga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan seksual;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang melakukan Tindak pidana Pornografi dan atau Tindak Pidana Mucikari, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa nomor WhatsApp terdakwa yaitu 081999777746, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mencoba mengirim pesan whatsapp dan menanyakan apakah ada Perempuan yang bisa untuk di ajak berhubungan seksual, dan kemudian terdakwa mengatakan ada dan mengirimkan video Perempuan tersebut ke saksi, dan kemudian saksi menanyakan harganya dan kemudian di sampaikan oleh terdakwa bahwa harganya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menawarkan harganya dan disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa meminta down payment sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian team saksi yang Bernama I NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA, S.H meminta bantuan Masyarakat yang Bernama SAKSI 1mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6115325179 atas nama NAMA TERDAKWA yang sebelumnya sudah di kirim oleh terdakwa kepada saksi, setelah di transfer kemudian saksi SAKSI 1mengirim bukti transfernya ke I NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA, S.H dan kemudian I NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA, S.H mengirim bukti transfer tersebut kepada saksi, kemudian setelah mengirim bukti transfer tersebut saksi sepakat untuk waktu berhubungan seksualnya;

- Bahwa SAKSI 1melakukan hubungan seksual pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, Bali, sekira pukul 18.00 WITA, kemudian antara SAKSI 2dan SAKSI 1berhubungan seksual, setelah berhubungan seksual tersebut kemudian saksi mengamankan NI PUTU WILA SURYA WINARTI;

- Bahwa dari keterangan SAKSI 2menyampaikan bahwa yang bersangkutan bersedia melakukan hubungan seksual dikarenakan yang bersangkutan dijanjikan diberikan upah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), mengetahui hal tersebut kemudian saksi mencari keberadaan terdakwa;

- Bahwa dari pembayaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) terdakwa memotong pembayarannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan terdakwa sudah pernah mencari pria untuk berhubungan seksual dengan saksi SAKSI 2 sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi menyebarkan informasi bahwa terdakwa NAMA TERDAKWA menyediakan wanita yang dapat memberi layanan seks beredar di masyarakat dari cerita satu orang ke orang lain saja dan tidak ada di media sosial atau lainnya;
- Bahwa terdakwa mengirimkan saksi pesan melalui WhatsApp berupa Video terdakwa NAMA TERDAKWA bersama dengan saksi SAKSI 2 sedang berjoged tiktok dalam keadaan masih berpakaian lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui kontak WhatsApp terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi mengenal yang bersangkutan dimana yang bersangkutan adalah teman sekolah saksi di SMP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama DR. DEWI BUNGA, S.H. M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan memberikan keterangan terkait pornografi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur mengenai "Larangan Dan Pembatasan." Pasal 4 ayat (2) d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan "*Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*" Perbuatan menawarkan adalah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Mengiklankan adalah memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui iklan. Dengan demikian, perbuatan menawarkan atau mengiklankan adalah perbuatan menunjukkan kepada orang berupa layanan seksual dengan memasang harga serta memberitahukan kepada orang melalui iklan tentang layanan seksual yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau tindak pidana setiap perbuatan menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual yakni sebagai berikut:

- a. Setiap orang. Menurut Pasal 1 angka 3 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - b. Dilarang. Unsur dilarang merupakan unsur yang mencirikan suatu tindak pidana yakni perbuatan yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum.
 - c. Menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Unsur ini merumuskan pada perbuatan yang dilarang yakni perbuatan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik yang dilakukan secara langsung, atau tidak langsung.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seseorang dapat dikriteriakan telah melakukan Tindak Pidana menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut apabila memenuhi unsur- unsur yakni setiap orang yang merujuk pada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan baik ia sebagai orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum (perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD, perkumpulan berbadan hukum atau yang disamakan dengan itu); maupun yang tidak berbadan



hukum badan hukum (badan usaha firma, CV, atau yang disamakan dengan itu) melakukan perbuatan yang dilarang berupa penyediaan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam delik ini adalah perbuatan menyediakan dimana terdakwa NAMA TERDAKWA mengirimkan Video terdakwa yang pada saat itu bersama dengan saksi SAKSI 2 dan menanyakan ke saksi I PUTU RIO WIRA ADNYANA apakah tertarik dengan orang yang ada di Video tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan pemesan diikuti dengan penerimaan DP oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan ke nomor tersebut untuk datang pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 pukul 14.00 WITA di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, namun akhirnya saksi SAKSI 2 dan orang yang memesan tersebut bertemu pada pukul 17.50 WITA;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam menawarkan jasa pornografi berupa layanan seksual;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dapat diduga perbuatan dari terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 30 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dimana terdapat perbuatan menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual yang dilakukan melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan dilarang menurut Pasal 296 KUHP yang menyatakan sebagai berikut "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*". Pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran;



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 296 KUHP merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan tersebut menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul tersebut oleh orang lain dengan orang lain, bukan dengan dirinya sendiri. Delik dalam Pasal 296 KUHP merupakan delik gabungan (*samengestelde*) dimana ketentuan ini menghendaki bahwa perbuatan tersebut bukan hanya satu perbuatan tetapi beberapa perbuatan atau setidaknya satu perbuatan yang terjadi berulang kali. Perbuatan sekali saja, tidak dapat dipidana;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan yakni sebagai berikut:
 - a. Barang siapa. Unsur ini merujuk pada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Dengan sengaja. *Opzet* dapat diartikan sebagai *willens en weten*, perkataan *willens* atau mengkehendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan weten atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. *Opzet* dapat dikatakan sebagai kesengajaan. *Opzet* memiliki tiga bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), kesengajaan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan kesengajaan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*).
 - c. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain. “Perbuatan Cabul”. Unsur ini merumuskan perbuatan dalam delik ini yakni perbuatan yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul. Ketentuan ini tidak hanya melarang dipermudahnya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang bersifat



umum di tempat-tempat pelacuran, melainkan juga perbuatan mempermudah dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang tidak bersifat umum, yang dilakukan sebagai mata-pencarian ataupun sebagai kebiasaan (H.R. 11 Nop. 1918, N.J. 1919, 6. W. 10349). Termasuk ke dalam pengertian "mempermudah" adalah juga perbuatan menyewakan kamar-kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan. (H.R. 6 Okt. 1941, 1942 No. 48). Untuk "mempermudah" adalah tidak perlu suatu tindakan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu secara aktif dari suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. (H.R. 18 Nop. 1940, 1941 No. 169). Berkaitan dengan perbuatan cabul, R. Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya, Bogor : Politeia, h. 327).

- Menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan. untuk dapat dikatakan telah melakukan "sebagai kebiasaan", tindakan itu haruslah dilakukan berulang kali dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus pula ada hubungan, sehingga tidak cukup apabila di dalam surat tuduhan hanya disebutkan dengan perkataan "sering" (H.R. 15 Pebr. 1943, 1943 No. 320).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait terdakwa melakukan perbuatan sebagai perantara SAKSI 2 untuk memberikan jasa menemani laki-laki;
- Bahwa SAKSI 2 merupakan teman terdakwa bekerja di Mall Bali Galeria, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa SAKSI 2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa bersedia memberikan jasa menemani laki-laki apabila ada yang mau seperti itu sehingga pada saat ada yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan perempuan yang mau menemani berhubungan seksual Terdakwa



langsung menawarkan NI PUTU WILA SURYA WINARTI;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 15.03 WITA, dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Raya Dalung Gg. Dam Indah IV, Br. Untal-Untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Selanjutnya Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari I PUTU RIO WIRA ADNYANA bahwa yang bersangkutan membutuhkan perempuan yang dapat menemaninya, kemudian Terdakwa mengirimkan Video Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan SAKSI 2 dan menanyakan ke I PUTU RIO WIRA ADNYANA apakah tertarik dengan orang yang ada di Video tersebut, kemudian yang bersangkutan tertarik dan menanyakan harga kepada terdakwa;

- Bahwa SAKSI 2 ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dengan SAKSI 2 Terdakwa memotong pembayarannya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara pembayarannya yaitu Terdakwa meminta pembayaran kepada I PUTU RIO WIRA ADNYANA sejumlah 50% sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No. Rek: 6115325179 atas nama NAMA TERDAKWA, dan sisanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung ke NI PUTU WILA SURYA WINARTI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SAKSI 2 mau menemani laki-laki tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjadi perantara SAKSI 2 dimana pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan butuh uang dan bersedia melayani laki-laki untuk berhubungan seksual;

- Bahwa yang awalnya memesan SAKSI 2 adalah I PUTU RIO WIRA ADNYANA namun pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 12.13 WITA I PUTU RIO WIRA ADNYANA menyampaikan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp I PUTU RIO WIRA ADNYANA tidak jadi untuk menggunakan jasa NI PUTU WILA SURYA WINARTI, dan kemudian I PUTU RIO WIRA ADNYANA menyampaikan bahwa temannyalah yang ingin menggunakan jasa seksual dari SAKSI 2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mengirim nomor WhatsApp temannya tersebut kepada Terdakwa dengan nomor 081338468302 dan kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke nomor tersebut untuk datang pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 pukul 14.00 WITA di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, namun ahirnya SAKSI 2 dan orang yang memesan tersebut bertemu pada pukul 17.50 WITA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada memaksa SAKSI 2 untuk memberikan layanan seksual, dan itu atas dasar kemauan SAKSI 2 sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah sebanyak dua kali menawarkan SAKSI 2 untuk memberikan layanan seksual dimana pertama sekira bulan Juni 2024 dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 06 November 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menawarkan wanita yang dapat memberikan layanan seks kepada laki-laki yaitu apabila ada yang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 081999777746, dan yang menghubungi tersebut Terdakwa kenal ataupun menurut Terdakwa aman, kemudian Terdakwa menanyakan kepada si wanita terlebih dahulu jika wanitanya mengatakan mau baru Terdakwa mengirim video, apabila pemesan menyukai Wanita tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa bernegosiasi untuk harga dan tempat, setelah sepakat baru kemudian Terdakwa memberi tahu Wanita tersebut menuju tempat dan waktu yang telah di sepakati;

- Bahwa Terdakwa juga memiliki pekerjaan lain yakni marketing di sebuah toko pakaian tidur di Mall Bali Galeria dimana Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah Sprei Kasur berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah Kondom yang sudah terpakai dan berisi sperma;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih krem;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 64 GB berwarna kuning dengan No. Imei 356548106831447
- Bukti Transfer Uang sejumlah Rp.600.000 tertanggal 05 November 2024;
- Uang Tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa meminta saksi SAKSI 2 untuk melayani seks kepada saksi I Kadek Dwi Agusta Pramana pada hari Selasa, 06 November 2024 pukul 18.00 wita, bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung, Bali dengan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SAKSI 3 melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekira pukul 21.10 WITA, bertempat di Jl. Raya Dalung Gg. Dam Indah IV, Br. Untal-Untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya saat ada orang yang berkeinginan mendapat pelayanan seksual menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan nomor 081999777746, dan yang menghubungi tersebut Terdakwa kenal ataupun menurut Terdakwa aman, kemudian Terdakwa menanyakan kepada si wanita terlebih dahulu jika wanitanya mengatakan mau baru Terdakwa megirimkan video, apabila pemesan menyukai Wanita tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa bernegosiasi untuk harga dan tempat, setelah sepakat baru kemudian Terdakwa memberi tahu Wanita tersebut menuju tempat dan waktu yang telah di sepakati. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.03 WITA, yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Raya Dalung Gg. Dam Indah IV, Br. Untal-Untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Selanjutnya Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari I PUTU RIO WIRA ADNYANA bahwa yang bersangkutan membutuhkan perempuan yang dapat menemaninya, kemudian Terdakwa mengirimkan Video Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan SAKSI 2 dan menanyakan ke I PUTU RIO WIRA ADNYANA apakah tertarik dengan orang yang ada di Video tersebut, kemudian yang bersangkutan tertarik dan menanyakan harga kepada terdakwa. Bahwa saksi SAKSI 2 ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dengan SAKSI 2 Terdakwa memotong pembayarannya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa cara pembayarannya yaitu Terdakwa meminta pembayaran kepada I PUTU RIO WIRA ADNYANA sejumlah 50% sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan No. Rek: 6115325179 atas nama NAMA TERDAKWA, dan sisanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung ke NI PUTU WILA SURYA WINARTI;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah sebanyak dua kali menawarkan SAKSI 2 untuk memberikan layanan seksual dimana pertama sekira bulan Juni 2024 dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 06 November 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyediakan Jasa Pornografi, Menawarkan Atau Mengiklankan, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Layanan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delict inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah Terdakwa NAMA TERDAKWA, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyediakan Jasa Pornografi, Menawarkan Atau Mengiklankan, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Layanan Seksual;

Menimbang, bahwa unsur ini merumuskan pada perbuatan yang dilarang yakni perbuatan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik



yang dilakukan secara langsung, atau tidak langsung. Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah *gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat*. Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan “*Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*” Dalam KBBI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dinyatakan bahwa perbuatan menawarkan adalah 1) menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai): 2) memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menawarkan>). Mengiklankan adalah memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui iklan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengiklankan>). Dengan demikian, perbuatan menawarkan atau mengiklankan adalah perbuatan menunjukkan kepada orang berupa layanan seksual dengan memasang harga serta memberitahukan kepada orang melalui iklan tentang layanan seksual yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan berawal dari adanya laporan terjadinya tindak pidana pornografi atau tindak pidana mucikari pihak Kepolisian Polsek Kuta Utara melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa nomor WhatsApp terdakwa NAMA TERDAKWA yaitu 081999777746, yang mana kemudian pihak Kepolisian yakni saksi SAKSI 3 melakukan komunikasi dengan nomor tersebut dengan cara mengirim pesan whatsapp dan menanyakan “apakah ada Perempuan yang bisa untuk di ajak berhubungan seksual?”, dan kemudian terdakwa NAMA TERDAKWA mengatakan “ada” dan mengirimkan video Perempuan yang bernama saksi SAKSI 2 kepada saksi SAKSI 3 dimana selanjutnya perempuan tersebut ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SAKSI 3 yang mana kemudian saksi SAKSI 3 menawar kepada terdakwa dan sepakat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi SAKSI 3 memberikan DP sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebelum berhubungan seksual dengan perempuan yang ditawarkan terdakwa tersebut. Bahwa kemudian saksi SAKSI 3 melakukan komunikasi dengan nomor tersebut dengan cara mengirim pesan whatsapp dan menanyakan “apakah ada Perempuan yang bisa untuk di ajak berhubungan seksual?”, dan kemudian terdakwa NAMA TERDAKWA mengatakan “ada” dan mengirimkan video Perempuan yang bernama saksi SAKSI 2 kepada saksi SAKSI 3 dimana selanjutnya perempuan tersebut ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SAKSI 3 yang mana kemudian saksi SAKSI 3 menawarkan kepada terdakwa dan sepakat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi SAKSI 3 memberikan DP sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebelum berhubungan seksual dengan perempuan yang ditawarkan terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian saksi SAKSI 3 meminta saksi I NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA mentransfer ke rekening BCA terdakwa dengan nomor 6115325179 atas nama NAMA TERDAKWA. Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 3 sepakat dengan terdakwa untuk waktu dan tempat berhubungan seksualnya yakni pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung. Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 3 mengatakan kepada terdakwa bahwa yang akan menggunakan jasa perempuan yang ditawarkan terdakwa tersebut adalah teman saksi yang bernama saksi I KADEK AGUSTA DWI PRAMANA. Bahwa kemudian pada hari Selasa, 06 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dan melakukan hubungan seksual yang mana kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dengan barang bukti antara lain :

- 1) Sprei Kasur berwarna kuning;
- 2) 1 (satu) buah Kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- 3) 1 (satu) buah Kondom yang sudah terpakai dan berisi sperma;
- 4) Bukti Transfer Uang sejumlah Rp.600.000 tertanggal 05 November 2024;
- 5) Uang Tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih krem.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SAKSI 2 menyampaikan bahwa yang bersangkutan bersedia memberikan hubungan seksual dikarenakan yang bersangkutan dijanjikan diberikan upah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian team Kepolisian mencari keberadaan terdakwa NAMA TERDAKWA dan berhasil mengamankan yang bersangkutan di depan rumahnya di Jl. Raya Dalung Gg. Dam Indah IV, Br. Untal- Untal, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.10 wita dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 64 GB berwarna kuning dengan No. Imei 356548106831447 yang dipergunakan terdakwa untuk memasarkan/menawarkan saksi SAKSI 2 sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi whatsapp;

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah sebanyak dua kali menawarkan SAKSI 2 untuk memberikan layanan seksual dimana pertama sekira bulan Juni 2024 dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 06 November 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Guest House cempaka putih jalan intan permai Gg. 2 No.15, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, kab. Badung dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Yang menyediakan Jasa Pornografi Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Layanan Seksual” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Sprei Kasur berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah Kondom yang sudah terpakai dan berisi sperma;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih krem;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 64 GB berwarna kuning dengan No. Imei 356548106831447;
- Uang Tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis dan uang merupakan alat pembayaran resmi negara, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- Bukti Transfer Uang sejumlah Rp.600.000 tertanggal 05 November 2024;

oleh karena merupakan bukti kejahatan, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral karena bertentangan dengan norma Agama dan kesusilaan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAMA TERDAKWA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyediakan Jasa Pornografi baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sprei Kasur berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah Kondom yang sudah terpakai dan berisi sperma;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna putih krem;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 64 GB berwarna kuning dengan No. Imei 356548106831447;
- Uang Tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Bukti Transfer Uang sejumlah Rp600.000,00 tertanggal 05 November 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. Mirah Endraswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)